

**KOMPARASI KONSEP PERSEKUTUAN DALAM KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA DAN KONSEP SYIRKAH DALAM  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MODAKIR SOLEH**

**NIM 13220048**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**KOMPARASI KONSEP PERSEKUTUAN DALAM KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA DAN KONSEP SYIRKAH DALAM  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Ditujukan kepada  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**MODAKIR SOLEH**

**NIM 13220048**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KOMPARASI KONSEP PERSEKUTUAN  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN KONSEP SYIRKAH  
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebut refensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Agustus 2017

Peneliti,



Modakir Soleh

NIM 13220048

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Modakir Soleh NIM: 13220048  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KOMPARASI KONSEP PERSEKUTUAN  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN KONSEP SYIRKAH  
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 09 Agustus 2017

Ketua Jurusan


Dosen Pembimbing,

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi

NIP : 197408192000031002



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP : 196910241995031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/SN/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 569399, Faksimile (0341) 569399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Modakir Soleh  
Nim : 1322048  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
Judul Skripsi : Komparasi Konsep Pesekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Konsep Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 20 April 2017	Proposal	
2	Senin, 8 Mei 2017	ACC Proposal	
3	Kamis, 18 Mei, 2017	BAB I dan BAB II	
4	Rabu, 24 Mei, 2017	Revisi BAB I dan BAB II	
5	Kamis, 8 Juni, 2017	BAB III dan BAB IV	
6	Senin, 12 Juni, 2017	Revisi BAB III dan BAB IV	
7	Kamis, 15 Juni, 2017	ACC Skripsi	

Malang, 09 Agustus 2017



Dr. Fakhruddin, M.Hi  
NIP: 197408192000031002



## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Modakir Soleh, NIM 13220048, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### KOMPARASI KONSEP PERSEKUTUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KONSEP SYIRKAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 85 (A)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.Hi


NIP: 19730306 200604 1 001

  
\_\_\_\_\_

Ketua

2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag


NIP: 19691024 199503 1 003

  
\_\_\_\_\_

Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.Hi

NIP: 19611118 200003 1 001

  
\_\_\_\_\_

Penguji Utama

Malang, 28 September 2017



Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum

NIP: 196512052000031001

## MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
 مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

*"Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".*

(QS. Shaad: 24)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا منيّهدي الله فلامضله, من يضل فلا هاديه, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayat, serta kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “*Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” dengan baik.

Sholawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada putera Abdullah bin Abdul Muthalib Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tidak lekang oleh pergeseran zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umatnya.

Demikian halnya penulisan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, pengarahan, hasil diskusi, serta kontribusi keilmuan dari berbagai para pihak. Untuk itu, dengan segala tulus kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:



1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis. Penulis haturkan terimakasih yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan kepada penulis untuk bimbingannya, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SAW memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk kedua orang tuaku tercinta Muhammad Yasin dan Sulasmi yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a yang selalu ikhlas mengalir,

serta motivasi dalam mencari ilmu, kakak dan adikku tercinta Khusnul Khotimah dan Safiatul Fikriah yang selalu memberikan semangat serta mensupport selama menempuh ilmu di bangku kuliah.

8. Untuk teman-temanku seperjuangan jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2013, dan keluarga besar Musyrif/ah MSAA (Ma'had Sunan Ampel Al-Aly) semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah bagi kehidupan sehari-hari.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Demikianlah apa yang bisa kami sajikan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saran dan kritik yang bersifat membangun kami terima dengan senang hati. Terima Kasih.

Malang, 09 Agustus 2017

Penulis,

Modakir Soleh

NIM: 13220048

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

<sup>1</sup> Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’Marbûthah

*Ta’Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

### E. *Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al- Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya lam yakun*
4. *Billah 'assa wa jalla*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “al-Rahman Wahid”, Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Perbandingan Hukum .....	24
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	24
2. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum.....	26
B. Konsep Persekutuan .....	29
1. Pengertian Persekutuan ( <i>Maatschap</i> ).....	29
2. Pendirian Persekutuan .....	30

3.	Aspek Hubungan Internal Dalam Hubungan Perdata .....	31
4.	Unsur unsur Persekutan ( <i>Maatschap</i> ) .....	32
5.	Pembagian Keuntungan dan Kerugian .....	33
6.	Syarat- syarat Persekutuan ( <i>Maatschap</i> ).....	34
7.	Jenis jenis Persekutuan .....	34
8.	Berakhirnya atau Bubarnya Persekutuan Perdata.....	35
C.	Konsep Syirkah .....	36
1.	Pengertian Syirkah .....	36
2.	Dasar-dasar Hukum Syirkah.....	38
3.	Syarat-syarat dan Rukun Syirkah .....	39
4.	Macam-macam Syirkah.....	41
5.	Berakhirnya Syirkah.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		45
A.	Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) .....	46
B.	Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	50
C.	Persamaan Konsep Persekutuan Dalam KUHP dan Konsep Syirkah Dalam KHES.....	57
D.	Perbedaan Konsep Persekutuan Dalam KUHP dan Konsep Syirkah Dalam KHES.....	65
BAB IV PENUTUP .....		77
A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....		81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		84

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....19
2. Tabel 2 Pasal-pasal dalam KUHP dan KHES dari aspek persamaan.....62
3. Tabel 3 Persamaan persekutuan atau syirkah dalam KUHP dan KHES...64
4. Tabel 4 Pasal-pasal dalam KUHP dan KHES dari aspek perbedaan.....74
5. Tabel 5 Perbedaan persekutuan atau syirkah dalam KUHP dan KHES...76



## ABSTRAK

Modakir Soleh, NIM 13220048, 2017. *Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

**Kata Kunci:** Persekutuan, Syirkah, KUHP, KHES

Mendirikan perusahaan dengan menggunakan sistem kerjasama (kongsi) merupakan pekerjaan bisnis yang sangat mudah dilakukan oleh setiap orang. Dalam hukum perdata kerjasama dikenal dengan persekutuan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama dikenal dengan sebutan syirkah. Dalam pelaksanaan keduanya, persekutuan dan syirkah adalah sebuah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama mendirikan sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Objek hukum persekutuan tercantum dalam KHUP dan syirkah dalam KHES. Kedua objek hukum tersebut memiliki pertentangan hukum (*conflict of norm*), yaitu adanya dua proporsi yang mempunyai hubungan fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya.

Ada dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. *Pertama*, adalah bagaimana konsep persekutuan dalam KUHP dan syirkah dalam KHES. *Kedua*, bagaimana persamaan maupun perbedaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persekutuan dalam KUHP dan syirkah dalam KHES, serta mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHP, KHES, al-qur'an dan hadits. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, kitab klasik, dan jurnal-jurnal hukum. Adapun bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah kamus, yaitu kamus Indonesia, kamus hukum, dan ensklopedia.

Ada dua temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, persekutuan dalam KUHP merupakan sistem kerjasama dimana dua orang atau lebih untuk melakukan usaha kerjasama terdapat dalam pasal 1618. Sedangkan syirkah dalam KHES merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama terdapat dalam pasal 136. *Kedua*, perbandingan kedua undang-undang tersebut antara Persekutuan dan syirkah memiliki kesamaan yaitu sistem kerjasama dalam perusahaan dan beberapa hal yang berbeda, antara lain tentang pembagian hasil antara keduanya, yang di dalam KHES lebih jelas dan konkrit dibandingkan dengan persekutuan dalam KUHP.

## ABSTRACT

Modakir Soleh, NIM 13220048, 2017. *Comperative Partnership Concept in Criminal Code book and Syirkah Concept in Compilation of Economy Business Law*. Thesis. Islamic Business Syariah Department, Syariah Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

---

**Keywords:** Partnership, Syirkah, KUHP, KHES

Establishing a company by using a cooperative system (kongsi) is a business activity that is very easy to be done by everyone. In the sense of private law, cooperative system is well-known as the partnership, while in Compilation of Economic Business Law, the term cooperative system is well-known as syirkah. In the implementation of both of them, partnership and shirkah are a system of cooperation among two or more people who establish cooperatively a company in which the goal is to gain mutual benefit. The object of the partnership is listed within KHUP and the syirkah within KHES. These objects of law have conflict of norm in which there are two proportions which have functional relationships, causality and another relation will assert the others.

There are two problems discussed in this thesis. *Firstly*, how is partnership concept in the KUHP and Shirkah in KHES. *Secondly*, how is the similarity and difference. The objective of this study is to find out how partnership in the KUHP and Shirkah in KHES, and it is to know the similarities and differences between both of them.

This study uses normative legal research methods or library research and also using a comparative approach, conceptual approach and legislation approach. In this research, KUHP, KHES, Al-qur'an and hadith are as the sources of primary law, while, the secondary sources of law use books, classical books, and journals law. The tertiary sources of law which is used by researchers are a dictionaries in which it can be classified as dictionary of Bahasa, the dictionary of law, and ensklopedia.

There are two findings in this research. *Firstly*, the partnership in the Criminal KUHP is cooperative system in which two or more people do the cooperational work containing in article 1618. In the other side, syirkah in KHES is a cooperative system made by two or more people to gain mutual benefit which is stated in article 136. *Secondly*, comparison of both partnership and Shirkah legislations have a similiarity in which the cooperative system in the company and several different things, such the sharing of the amount of profit among both of the doers which is in the KHES more clear and concrete than the partnership in the KUHP.



## ملخص البحث

مذكر صالح رقم القيد 13220048, 2017. بحث العلم "مقارنة مفهوم مشاركة في كتاب قانون المالية مع مفهوم الشركة في مجموعة حكم الاقتصاد الشرعية". شعبة حكم التجارة الاسلامية. كلية الشرعية. جامعة مولانا مالك ابراهيم مالاغ. المشرف: الدكتور محمد نور يس الماجيستر

## الكلمات الأساسية: الشركة , الشركة , KHES, KUHP

إقامة الشركة مع استخدام نظام مشتركة هو فعالية التجارية التي يسهل أن يفعلها كل إنسان. مشاركة في حكم المالية معروف بالتحالف. لكن في مجموعة حكم الاقتصاد الاسلامي مشاركة معروف باصطلاح الشركة, في تطبيقها, التحلف مع الشركة هو النظام المشاركة بين اثنين أو أكثر في إقامة الشركة المقصود لنيل الربح بينهما. موضوع حكم التحالف مكتوب في KHES والشركة في KHES. كل منهما التحلف في الحكم. الذي هو وجود العلة المتعلقة في الوظيفة, كان كل منهما يبين الأخر.

وجد مشكلتين المبحوث في هذا البحث العلم. الأول هو عن التحالف في KUHP و الشركة في KHES. والثاني عن مقارنة بينهما, سواء في تماثلها وتخالفها. وهدف هذا البحث هو للعلم في كيفية المشاركة التحالف في KUHP و الشركة في KHES وعلم التماثل والتخالفها.

استخدم هذا البحث منهج بحث المعلومات أو بحث البيانات مع استخدام تقريب المقارنة, تقريب المفهوم و تقريب القانون. حسبما مادة حكم الأسس في هذا البحث هو KHES و KUHP والقرآن والحديث. لكن المادة الحاجة باستخدام الكتب, وكتب التراث ومجلات الحكم. أما المادة التحسين التي استخدمها الباحث عنها هو القاموس وقاموس اندونيسيا وقاموس الحكم وانسكلوفيديا

وجد نتيجتين في هذا البحث. أولاً أن التحالف في KUHP هو النظام المشاركة بين اثنين أو أكثر لإجراء التعامل في فصل 1618. لكن الشركة في KHES هو المشاركة بين اثنين أو أكثر المقصود لنيل الربح بينهما الموجود في فصل 136. الثاني يملك التحالف والشركة التماثل في نظام المشاركة في الشركات وأمور أخرى. منها توزيع الربح بينهما التي أظهر وأكمل في KHES من المشاركة في KUHP.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, Agama Islam memiliki ketentuan hukum yang sangat universal untuk mengatur kepetingan umatnya, baik dalam urusan ibadah maupun dalam muamalah (bisnis). Islam memandang kegiatan transaksi bisnis sebagai satu aktivitas yang memiliki nilai ganda dalam memenuhi hajat materi dan spiritualnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat *an-Naba* ayat 11 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١١﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.<sup>1</sup>

Semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis sehingga banyak masyarakat melakukan kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Disisi lain manusia sebagai makhluk sosial yang disebabkan sifat manusia itu sendiri yang selalu hidup berkelompok sehingga dari kelompok-kelompok tersebut munculah interaksi di antara anggota kelompok.

Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri yang dinamakan *gregariousness*.<sup>2</sup>

Dalam memenuhi hajat kebutuhan hidupnya sehari-hari, Manusia selalu melakukan interaksinya dalam rangka membangun relasi dengan orang lain. Interaksi yang dilakukan dalam masyarakat bisa berupa hal-hal yang materialistis yang berhungan dengan kesenangan hidupnya yang membuat setiap individu orang menginginkan hidupnya serba terpenuhi hajat hidupnya.

Diferensiasi kepentingan dalam Masyarakat tentunya tidak lepas dari hukum yang mengikat di setiap masing-masing individu. Hadirnya hukum merupakan sebuah bentuk proteksi dalam rangka untuk melindungi kepentingan-

---

<sup>1</sup> QS. An-naba:76):11

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007 ), h. 83

kepentingan Manusia dalam bermasyarakat. Sebagaimana asas hukum yang mengatakan *ubi societas ibi ius*: (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Kehidupan bersama dalam masyarakat selalu terdapat hukum yang mengikat di setiap individu manusia yang berkembang dalam masyarakat.

Mengingat semakin berkembangnya Masyarakat di bidang perekonomian mengharuskan hukum untuk mengatur persoalan ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Sebagaimana dalam bukunya Budi Untung (*Hukum dan Etika Bisnis*),<sup>3</sup> bahwa dalam persoalan bisnis setiap Manusia harus memiliki sifat dan perilaku yang sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Etika ini secara universal dinilai memenuhi tuntutan dan dinamika serta kondisi masyarakat. Sehingga dalam hal ini patut dijadikan acuan bagi semua umum atau semua pihak dalam menjalankan dunia bisnis.

Untuk mencegah ketidakpastian dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Perkembangan perekonomian sebaiknya disertai dengan peraturan yang pasti.

Misalkan mendirikan perusahaan dengan menggunakan sistem kerjasama. Dalam dunia nyata, tidak semuanya para pelaku berlaku jujur, adil, serta melaksanakan prestasinya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nilai kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil dengan gemilang jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijadikan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan maka

---

<sup>3</sup> Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2012), h. 62

pasti akan terjamin pengelolaan bisnis ini dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait.<sup>4</sup>

Sebagaimana Allah S.W.T befirman dalam surat *Shaad* (38):24. Yang berbunyi:<sup>5</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS: Shaad. 38):24.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat tersebut bahwa perkongsian menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu menipu.

Sebagaimana juga dalam Hadits Qudsi juga yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرَقَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود و أبو هريره)

<sup>4</sup> Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2012), hlm. 67

<sup>5</sup> QS. Shad (38):24.

<sup>6</sup> (QS: Shaad. 38):24.



Artinya : “Muhammad bin Sulaiman Al- Mashishi, Hadits Muhammad bin Al-Zarqani dari Abi Hayan Attaimi dari Bapaknya; dari Abi Hurairah bersamanya ia berkata Sesungguhnya Allah SWT berfirman, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat itu selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya. Bila salah seorang berkhianat kepada temannya, maka saya keluar diantara keduanya”.<sup>7</sup>

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mita kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling menkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut dari hartanya.<sup>8</sup>

Banyak dikalangan Masyarakat sekarang yang menjalankan bisnisnya dengan melakukan sistem kerjasama dengan cara masing-masing individu mencampurkan sebagian hartanya untuk di kelolah dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bersama. Sistem kerjasama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut dengan persekutuan. sebagaimana dalam Pasal 1618 yang berbunyi:<sup>9</sup> persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah persekutuan disebut dengan syirkah. Sebagaimana dalam Pasal 136 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah adalah kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal

---

<sup>7</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Sudan Bairut, 675 h, h. 244

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Dar al-Fikri Bairut), h. 294

<sup>9</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Pasal 1618 tentang persekutuan*, h. 426

yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.<sup>10</sup>

Secara fungsional persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki persamaan. Sedangkan dari aspek regulasinya konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki konsep yang berbeda dengan konsep syirkah dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini, perbedaan menimbulkan isu hukum yang merupakan pertentangan hukum (*conflict of norm*), dalam artian bahwa undang-undang yang satu menegaskan undang-undang yang lain.

Berdasarkan uraian di atas dinyatakan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Diantara persamaannya adalah secara fungsional yaitu sama-sama menjalankan sistem kerjasama dalam rangka mengembangkan bisnisnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Sedangkan dari aspek perbedaannya adalah konsep yang digunakan antara konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini memiliki implikasi konsep yang berbeda dari aspek regulasinya.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan tersebut memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (*conflict of norm*). Menurut Peter Mahmud Marzuki isu hukum diawali karena masalah tersebut timbul karena

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pasal 136 tentang syirkah*, h. 44

adanya dua proporsisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya. Isu hukum juga ada karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya.<sup>11</sup> Namun dari kedua konsep disini masih ada persamaan dan perbedaan yang mendasar antara konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baik dari segi syarat dan rukunnya ataupun dari segi pelaksanaannya.

Menurut peneliti melihat pokok permasalahan di atas antara konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini memiliki implikasi konsep yang berbeda. Maka dari itu berangkat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam dengan judul **“Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep persekutuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Konsep Persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Konsep Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi ?

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 57

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan terkait dengan konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta persamaan dan perbedaan antara konsep Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam artian bahwa permasalahan-permasalahan mengenai konsep yang lain tidak dibahas dalam penelitian ini.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep persekutuan dalam kitab undang-undang hukum perdata dan konsep syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengungkap persamaan dan perbedaan antara kitab undang-undang hukum perdata tentang persekutuan dan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang syirkah

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum-hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha dagang pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis yang menggunakan konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mana peneliti ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.<sup>12</sup> Kerena penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan yang masalah yang dibahas dalam hal penelitian ini adalah mengenai konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan konsep syarikah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Alasan menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) karena dalam penelitian ini peneliti tidak membutuhkan data-data empiris sebagai pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Melainkan hanya menelaah bahan-bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 295



yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengkomparasikan konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan konsep Syirkah dalam Kompilasi Ekonom Syariah dimana diantara kedua konsep tersebut memiliki implikasi konsep yang berbeda.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Dalam penelitian ini, peneliti mengkomparasikan konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan konsep Syirkah dalam Kompilasi Ekonom Syariah. Dari Persamaan-persamaan tersebut akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007) hlm. 302

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet.ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 177

adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berbeda.<sup>15</sup>

### 3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu-isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan kekuatan hukum mengikatnya adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, seperti norma, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang persekutuan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syrikah.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum termasuk yang *online*.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007) hlm. 313

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang berfungsi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.<sup>17</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari proses metode dokumentasi beberapa buku, tulisan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode yang dimaksud, yaitu mengumpulkan telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar yang relevan dengan tema kajian.<sup>18</sup> Di antaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Bab VI tentang syirkah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang persekutuan.

#### 5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis

---

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007) hlm. 296

<sup>17</sup> Tim fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2014), hlm. 22

<sup>18</sup> Saifullah, *Metode Penelitian Normatif*, (Handout, fakultas Syariah UIN Malang, 2014), t.h

deskriptif kualitatif atau analisis isi (*content analysis*),<sup>19</sup> yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai dari konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat persamaan dan perbedaan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syirkah.

Adapun proses analisis bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengolahan bahan hukum sebagai berikut:

a. *Editing*,

Proses *editing* yakni melalui pemeriksaan kembali bahan-bahan hukum yang diperoleh terutama mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain.<sup>20</sup>

b. *Coding*,

Proses *coding* yakni memberikan catatan atau tanda pada setiap sumber bahan hukum (perundang-undangan, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah.

c. *Reconstructing*,

Rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yakni dengan menyusun ulang bahan hukum, dimana peneliti akan mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi.

---

<sup>19</sup> Comy R. Setiawan, *Motode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9

<sup>20</sup> Saifullah, *Metode Penelitian Normatif, (Handout, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2014)*, t.h

d. *Systematizing*,

Langkah terakhir pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yakni mensistematisasikan bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah.<sup>21</sup>

6. Teknik analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul diolah melalui sistematisasi, deskripsi, dan strukturalisasi. Selanjutnya, dianalisis melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistematis dan runtut. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi hukum.

*Pertama*, interpretasi prinsipal, yaitu memahami hukum dengan mencari kesesuaian asas hukum yang ada.<sup>22</sup> *Kedua*, interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan UU sebagai suatu bagian dari keseluruhan perundang-undangan dengan menghubungkan antar pasal dalam satu perundang-undangan atau dengan perundang-undangan lainnya atau membaca penjelasannya, sehingga dipahami maksudnya. *Ketiga*, interpretasi gramatikal, yaitu menangkap arti makna dari peraturan perundang-undangan berdasarkan bunyi kata.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang konsep Musyarakah dalam Fatwa Dewan Syari'ah

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126

<sup>22</sup> Suwoto, Sebagaimana dalam disertasi Mohamad Nur Yasin, Fakultas Hukum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012, h. 28



Nasional NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan :

#### 1. Penelitian Hidayati

Hidayati, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2011 menulis skripsi yang membahas tentang Perbandingan Konsep dan Implementasi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit. Dan menyimpulkan bahwa secara konseptual dan implementasi jaminan pada akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit sudah sesuai dengan prinsip jaminan karena mengacu pada Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, Fatwa DSN No,07/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/2000 yang membolehkan lembaga keuangan syariah meminta jaminan.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu mengkomparasikan hukum dalam bentuk konsep. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek hukumnya yaitu perbandingan konsep dan implementasinya dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah.<sup>23</sup>

#### 2. Penelitian Ardhi Fajruka

Ardhi Fajruka, Mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta, pada tahun 2011 menulis skripsi yang membahas tentang Perbandingan Ketentuan *Musyarakah Mutanaqisah* dan *Murabahah* untuk Pembiayaan Perumahan Syariah Pada Bank

---

<sup>23</sup> Hidayati, *Perbandingan Konsep dan Implementasi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Ham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Syariah di Indonesia. Dan menyimpulkan bahwa pengaturan terhadap ketentuan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* yang digunakan sebagai dasar perjanjian (akad) dalam produk bank syariah dalam hukum Islam tercermin dalam al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'* yang dihasilkan oleh para *fuqaha'* yang mendalami kejian ekonomi Islam. Pengaturan akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam hukum positif Indonesia di atur dalam Fatwa DSN No:73/DSN-MUI/XI/2008. Namun dalam tatanan pelaksanaan fatwa ini belum didampingi dengan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur *Musyarakah Mutanaqisah* secara spesifik. Dalam tatanan praktiknya, ketentuan *Musyarakah Mutanaqisah*, di Indonesia berpegang pada fatwa DSN tentang *Musyarakah*, dan *Ijarah*. Ketentuan mengenai pembiayaan *Musyarakah* yaitu Fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000 dan ketentuan mengenai pembiayaan *Ijarah* Fatwa No:09/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, Bank Indonesia mengatur pula persyaratan minimal dalam penyaluran dana bank syariah dengan prinsip *Musyarakah* dan *Ijarah* yaitu Pasal 8 dan pasal 15 dari ketentuan PBI No.7/46/PBI/2005. Pengaturan perjanjian (akad) *Musyarakah Mutanaqisah* juga memperhatikan ketentuan hukum perjanjian yang ada di KUH Pedata.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu mengkomparasikan hukum *Musyarakah Mutanaqisah* dan *Murabahah*. Sedangkan perbedaannya pada obyek

kajiannya ketentuan *musyarakah mutanaqisah* dan murabahah untuk Pembiayaan Perumahan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia.<sup>24</sup>

### 3. Penelitian Rumingraras Widowathi

Rumingraras Widowathi, Mahasiswa Universitas Indonesia, pada tahun 2011 menulis skripsi yang membahas tentang Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil Di Indonesia dengan Konsesi. Dan menyimpulkan bahwa pengikatan atas *Participating Interest* di dalam Sistem Konsesi telah memenuhi perjanjian penjaminan hutang yang baik. Karena di dalam Sistem Konsesi terhadap kemudahan dalam melakukan eksekusi *participating Interest* dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia yang membutuhkan persetujuan Menteri dengan pertimbangan BP Migas. Pengikatan jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Konsesi lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada Bank sebagai Kreditur.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu mengkomparasikan hukum terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil. Sedangkan perbedaannya pada obyek kajiannya yaitu Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil Di Indonesia dengan Konsesi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ardhi Fajruka, *Perbandingan Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah untuk Pembiayaan Perumahan Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2011).

<sup>25</sup> Rumingraras Widowathi, *Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas Participating Interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem*

#### 4. Penelitian Firda Afwa Arifiana

Firda Afwa Arifiana, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2015 menulis skripsi tentang Perbandingan Asas, Mekanisme dan Produktifitas Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, serta *Musyarakah* (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang). Dan menyimpulkan bahwa asas yang digunakan pada pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BI pusat yakni fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*, fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, kemudian fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu mengkomparasikan antara hukum satu hukum dengan hukum yang lain. Sedangkan perbedaannya pada obyek kajina hukumnya yang dalam hal ini membahas tentang perbandingan Asas, Mekanisme, dan Produktivitas dalam Pembiayaan *Murabahah*, *Mudarabah*, dan *Musyarakah*.<sup>26</sup>

#### 5. Penelitian Moh. Koirul Anam

Moh. Koirul Anam, Mahasiswa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2016 menulis skripsi tentang Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan

---

*Kontrak Bagi Hasil Di Indonesia dengan Konsesi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2011).

<sup>26</sup> Firda Afwa Arifiana, *Perbandingan Asas, Mekanisme dan Produktifitas Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta Musyarakah* (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang), (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015).



Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan menyimpulkan bahwa konsep makelar dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki persamaan dari aspek definitif, dari aspek macam-macam pelantara, dari aspek akibat hukum, dan dari aspek kewajiban seorang makelar dalam mencatat dan pembukuan.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu mengkomparasikan antara hukum satu hukum dengan hukum yang lain. Sedangkan perbedaannya pada obyek kajina hukumnya yang dalam hal ini membahas tentang perbandingan Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari sini nampak jelas kalau perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah jika pada peneliti sebelumnya meneliti tentang perbandingan konsep pada hukum Islam dengan hukum Positif. Sedangkan fokus penelitian ini terpusat pada konsep Persekutuan Perseroan Terbatas dalam Hukum Perdata dengan konsep *Musyarakah* dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.<sup>27</sup>

**Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti/Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Hidayati, Mahasiswa Universita Islam	<i>Perbandingan Konsep dan Implementasi</i>	Perbandingan Konsep dan Implementasi	Perbadingan Konsep dan Implementasi

<sup>27</sup> Moh. Koirul Anam, *Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2016).



1	2	3	4	5
	Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011	<i>Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit.</i>		Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
2	Ardhi Fajruka, Mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta, 2011	<i>Perbandingan Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah untuk Pembiayaan Perumahan Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia.</i>	Perbandingan Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah	Perbandingan akad Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah untuk Pembiayaan Perumahan Syariah
3	Rumingraras Widowathi, Mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta, 2011	<i>Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas Participating Interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Konsensi</i>	Analisis Perbandingan Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil	Analisis Pengikatan Jaminan atas Participating Interest Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil
4	Firda Afwa Arifiana, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	<i>Perbandingan Asas, Mekanisme dan Produktifitas Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta Musyarakah (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia</i>	Perbandingan Asas, Mekanisme dan Produktifitas Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta	Perbandingan Mekanisme dan Produktifitas Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta Musyarakah

1	2	3	4	5
		<i>(Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang).</i>	Musyarakah	
5	Moh. Koirul Anam, Mahasiswa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	<i>Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>	Perbandingan Konsep Makelar dengan Konsep Wakalah	Komparasi Konsep Makelar Dalam KUH Dagang dan Konsep Wakalah dalam KHES

Adapun persamaan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang konsep perbandingan. Sedangkan perbedaannya yaitu belum terdapat peneliti yang membahas secara rinci mengenai perbandingan konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan sistematika penulisan, yang akan dipaparkan dalam empat bab sebagai berikut:

#### BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang

penelitian yaitu menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, serta memerikan landasan berpikir akan pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan serangkaian permasalahan yang akan diteliti. Tujuan permasalahan serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya maupun peneliti khususnya. Metode penelitian dalam proposal ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode pengolahan bahan hukum. Dan beberapa penelitian terdahulu dipaparkan dalam penelitian ini sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yang membahas dan menjelaskan terkait dengan konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari segi definisi, hingga sibtansi yang terdapat dalam KUHPerdata dan KHES. Serat persamaan dan perbedaan di antara konsep persekutuan dalam KUHPerdata dan konsep syirkah dalam KHES.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta persamaan dan

perbedaan antara konsep persekutuan dalam KUHPerdato dan konsep syirkah dalam KHES.

#### BAB IV : Penutup

Setelah melakukan paparan hasil penelitian dan pembahasan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari paparan hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat memberikan penjelasan secara singkat serta pemahaman yang tepat mengenai perbandingan konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata dan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan dalam konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata dan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Disamping itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian ini, dan saran agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta terbukanya wawasan ilmu baru dengan adanya penelitian ini.



## **A. Konsep Perbandingan Hukum**

### **1. Pengertian Perbandingan Hukum**

Pendekatan Perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan tujuan untuk *“finding out what the law is in other countries, and considering whether it can be adapted, with or without modifications lead to law reforms or*



*development of law*” (mencari tahu apa hukum di negara-negara lain, dan mempertimbangkan apakah itu dapat disesuaikan, dengan atau tanpa modifikasi mengarah pada reformasi hukum atau perkembangan hukum)..<sup>28</sup>

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang.<sup>29</sup>

Terdapat berbagai pendapat istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, anatar lain: *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law*, (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Prancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda), dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre* (istilah Jerman). Di dalam *Black's Law dictionary* dikemukakan bahwa *Comparative Jurisprudence* adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparason of various systems of law*).<sup>30</sup>

Dilihat dari strukturnya, perbandingan hukum dapat ditelaah dari dua pendakatan sebagai berikut:

<sup>28</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 131

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet.ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 172

<sup>30</sup> Soerono, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1-2

- a. Perbandingan hukum sebagai metode; dan
- b. Perbandingan hukum sebagai ilmu.

Sebagai suatu metode, maka perbandingan hukum dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan mengkaji juga sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum dari lebih satu negara atau lebih dari satu sistem hukum, meskipun sama-sama masih berlaku dalam satu negara.

Sedangkan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu, berarti perbandingan hukum yang telah sedemikian sistematis, analitikal dengan metode dan ruang lingkup yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dalam mengkaji sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum dari lebih dari suatu negara dari lebih dari satu sistem hukum yang sama-sama masih berlaku dalam satu negara.<sup>31</sup>

## **2. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa kegunaan perbandingan hukum:

- a. Memberikan pengetahuan persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya.
- b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan: 1) keseragaman hukum (unifikasi), 2) kepastian hukum, dan 3) kesederhanaan hukum.
- c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2007), h. 2

keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan.

- d. Perlindungan hukum akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
- e. Perlindungan hukum dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antara tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.
- f. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat.
- g. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara.
- h. Perbandingan hukum tidak terkait pada kekuasaan dogma,
- i. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum
- j. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
- k. Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.18-19

Selain memberikan manfaat, perbandingan hukum juga memberikan faedah-faedah sebagai berikut:

a. Faedah untuk bidang kultural

Mempelajari ilmu perbandingan hukum membawa faedah untuk bidang kultural karena bagi seseorang yang mempelajari ilmu perbandingan hukum, berarti dia telah memiliki pemahaman tentang hukum diberbagai negara, sehingga dia dapat lebih luas dan kritis dalam memahami hukum di negaranya sendiri.

b. Faedah untuk bidang professional

Dengan faedah untuk bidang professional, yang dimaksudkan adalah bahwa pemahaman tentang hukum dari negara lain dapat membantu pihak-pihak professional dalam menjalankan tugasnya.

c. Faedah untuk bidang keilmuan

Dengan faedah untuk bidang keilmuan, dimaksudkan adalah bahwa untuk mendapatkan prinsip-prinsip umum dari berbagai sistem hukum yang ada, sehingga hal tersebut berguna bagi pengembangan ilmu hukum untuk mencari suatu yang baik, atau untuk dapat dilakukan harmonisasi hukum, atau bahkan untuk mendapati suatu unifikasi dari berbagai sistem hukum yang ada.

d. Faedah untuk bidang internasional

Faedah Internasional dari ilmu hukum perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum dalam rangka dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan atau naskah Internasional.

e. Faedah untuk transnasional

Yang dimaksudkan adalah manfaat bagi pihak-pihak yang harus memberlakukan hukum asing, seperti jika terjadi penanaman modal asing, jika arbitrase atau pengadilan harus menerapkan hukum asing, atau jika terjadi perbuatan hukum lainnya yang tergolong ke dalam wilayah hukum perdata Internasional, atau hukum pidana Internasional.<sup>33</sup>

## B. Konsep Persekutuan

### 1. Pengertian Persekutuan (*Maatschap*)

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda *Maatschap* dan *Vennootschap*. *Maat* maupun *Vennoot* dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. Istilah persekutuan terjemahan dari kata *maatschap* (*partnership*) yang berarti dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu berupa uang barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama.<sup>34</sup>

Persekutuan, *maatschap* atau *vennootschap* (dalam bahasa Belanda), *partnership* (dalam bahasa Inggris). Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Menurut Pasal 1618 KHUPerdata,

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2007), h. 19-21

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 4



perserikatan perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya.<sup>35</sup>

Mengenai persekutuan perdata telah diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedalapan KUHPperdata. Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata yang dimaksud dengan persetujuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan.<sup>36</sup>

Didalam pengertian atau definisi persekutuan perdata sebagaimana diuraikan di atas tidak ada ketentuan yang tegas, apakah persekutuan perdata itu menjalankan kegiatan usaha (perusahaan) atau tidak. Dengan kata lain, KUHPperdata tidak membatasi bahwa persekutuan yang dibahas di dalam undang-undang ini hanyalah yang dimaksud untuk menjalankan kegiatan usaha (*for profit*). Namun di dalam Pasal 1623 KUHPperdata terdapat ketentuan bahwa bisa saja pembentukan persekutuan perdata itu dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan usaha (*for profit*). Ketentuan inilah yang menjadi dasar bahwa dimungkinkan membentuk persekutuan perdata yang tujuannya adalah untuk menjalankan kegiatan usaha (*business for profit*).<sup>37</sup>

## 2. Pendirian Persekutuan

- a. Berdasarkan perjanjian para pihak (Pasal 1320 KUHPperdata)

---

<sup>35</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group), Cet. Ke-V h. 90

<sup>36</sup> Naskah Akademik RUU tentang *Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta: Tim Kelompok Kerja, 2013), hlm. 39

<sup>37</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 29-30

- b. Dapat dilakukan dengan sepakat para sekutu atau bisa pula secara lisan (Pasal 1624 KUHPerdato)
- c. Tiap sekutu wajib memasukkan dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau manajemen (Pasal 1619 KUHPerdato).<sup>38</sup>

### 3. Aspek Hubungan Internal Dalam Hubungan Perdata

Kewajiban adanya pemasukan (*inbreng/contribution*) dari semua sekutu adalah unsur mutlak dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata sesuai dengan Pasal 1618, 1619, ayat (2), 1625, 1626, dan 1627 KUHPerdato. Pemasukan ini harus dipenuhi oleh tiap-tiap sekutu. Kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *wan prestasi* kepada sekutu yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Yang dimaksud dengan “pemasukan” atau yang menurut istilah Belandanya dinamakan “*inbreng*”. *Inbreng* inilah yang menjadi modal usaha. Umumnya “*inbreng*” ini dianggap sebagai salah satu unsur penting bagi pembentukan persekutuan, dan jika tanpa adanya *inbreng* tidak mungkin didirikan persekutuan.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, berdasarkan Pasal 1619 KUHPerdato pemasukan atau *inbreng* yang dijadikan oleh masing-masing sekutu dapat berupa uang, barang, dan selain uang dan barang (*zijne nijverheid*). Jika si antara sekutu yang memberikan pemasukan berupa barang, maka harus ditegaskan lebih dahulu, apakah barang yang dimaksud itu

<sup>38</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Cet. Ke-V (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 90

<sup>39</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 34

diserahkan kepemilikannya kepada persekutuan, ataukah hanya kenikmatannya atau pemakaiannya saja dari barang itu yang dijadikan kontribusi ke dalam persekutuan.<sup>40</sup>

Selanjutnya wujud dari *inbreng* tersebut tidak mutlak harus dalam bentuk uang, namun dapat pula dalam bentuk barang atau kerajinan. Kata “kerajinan” dipakai oleh Subekti dalam menerjemah KUH Perdata ke dalam bahasa Indonesia. Adapun kata aslinya adalah “*nijverheid*”. Sebenarnya maksudnya adalah “tenaga kerja”. Dengan kata lain, *inbreng*, selain bentuk uang atau barang, dapat pula berwujud “tenaga kerja” termasuk dalam hal ini mengenai “keahlian”.<sup>41</sup>

#### 4. Unsur unsur Persekutan (*Maatschap*)

1. Seluruh sekutu bertindak secara terang-terangan (tidak ada *sleeping partner*).
2. Harus bersifat kebendaan
3. Bertujuan memperoleh keuntungan dan untuk kepentingan bersama para anggotanya.
4. Keuntungan yang diperoleh para sekutu dapat dibagikan kepada setiap anggotanya
5. Kerjasama diantara para sekutu dilakukan secara nyata, atau secara diam-diam.

<sup>40</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 34

<sup>41</sup> Naskah Akademik RUU tentang *Persekutuan Perdata Persekutuan Firman dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta: Tim Kelompok Kerja, 2013), h. 39-40

6. Memiliki tujuan halal (tidak melanggar undang-undang).<sup>42</sup>

## 5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Jika dalam perjanjian tidak ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian, maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut asas “keseimbangan pemasukan”, yaitu dihitung secara proporsional berdasarkan perimbangan kontribusi atau pemasukan masing-masing sekutu ke dalam persekutuan, dengan pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang kecil.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdara, maka dianggap si sekutu yang bersangkutan sebagai telah memasukkan bagian yang terkecil, yaitu tenaga kerja/keahliannya, dan selama para sekutu tidak memperjanjikannya secara lain. Artinya, para sekutu bebas dapat memperjanjikannya secara lain. Misalnya sekalipun imbreng masing-masing sekutu tidak sama, namun mereka saling berjanji untuk membagi sama rata diantara mereka. Bahkan, diperbolehkan diperjanjikan manakala terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagikan di antara mereka sebanding dengan *imbren*-nya masing-masing, namun dalam hal timbul kerugian maka kerugian itu semata-mata akan ditanggung oleh salah satu di antara mereka. Yang dilarang adalah yang ditentukan dalam Pasal 1635 KUHPerdara, yaitu ada seorang sekutu yang

---

<sup>42</sup> Irma Deita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 10

<sup>43</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 40

hanya akan memikul seluruh kerugian yang timbul, tanpa si sekutu yang bersangkutan bisa menikmati keuntungan.<sup>44</sup>

#### 6. Syarat- syarat Persekutuan (*Maatschap*)

Perjanjian untuk mendirikan persekutuan, di samping harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat meraka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang terlarang.<sup>45</sup>

#### 7. Jenis jenis Persekutuan

Kitab undang-undang hukum perdata tidak secara tegas membedakan jenis-jenis persekutuan. Sebagaimana dalam Pasal 1622 dan Pasal 1623 KUHPerdara yaitu:

- a. Persekutuan umum, yaitu persekutuan harta kekayaan seumumnya dari pihak-pihak dalam persekutuan.
- b. Persekutuan khusus, yaitu persekutuan yang secara khusus dibuat dan bentuk, dengan tujuan tertentu, dengan pemasukan sesuatu yang akan menjadi harta bersama, yang akan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, yang selanjutnya akan dibagikan secara proporsional

<sup>44</sup> Naskah Akademik RUU tentang *Persekutuan Perdata Persekutuan Firman dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta: Tim Kelompok Kerja, 2013), h. 39-40

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-II, h. 14



kepada para sekutu sesuai dengan imbalan pemasukan yang mereka berikan pada persekutuan.<sup>46</sup>

#### 8. Berakhirnya atau Bubarnya Persekutuan Perdata

Berakhirnya persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata. Pasal 1646 KUHPerdata mempergunakan kata “*Maatschap eindigh*” (persekutuan berakhir). Namun menurut Purwosutjipto, pemakaian “berakhir” kurang tepat, sebab sesudah apa yang disebut “berakhir” itu masih harus ada perbuatan yang disebut “pemberesan”. Menurut logika Purwosutjipto, dengan penggunaan kata “berakhir” itu menurutnya sudah tidak ada lagi perbuatan hukum yang harus dikerjakan. Padahal sebelum sebuah persekutuan perdata itu benar-benar masih ada perbuatan hukum yang harus dikerjakan, yaitu pemberesan. Oleh sebab itu, Purwosutjipto lebih suka menerjemahkan kata “*eindigh*” dengan kata “bubar”.<sup>47</sup>

Bubar itu merupakan suatu peristiwa bila suatu perjanjian tidak dapat dijalankan lagi. Pada saat sebuah persekutuan bubar, maka perjanjian mendirikan persekutuan perdata itu sudah tidak lagi, namun utang, piutang, urusan perusahaan (benda tetap, benda bergerak, dan lain-lainnya) yang masih ada harus diselesaikan sebelum persekutuan perdata tersebut benar-benar berakhir. Dengan demikian, setelah suatu persekutuan perdata bubar, kemudian harus diikuti dengan pemberesan. Setelah pemberesan barulah persekutuan perdata tersebut benar-benar telah berakhir.

---

<sup>46</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-II, h. 11-12

<sup>47</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 42

Dalam pasal 1646 KUHPerdara bahwa berakhirnya persekutuan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Laupaunya waktu
2. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi pokok persekutuan perdata
3. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu
4. Salah seorang sekutu meninggal dunia, di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit (Pasal 1646 KUHPerdara)
5. Berdasarkan suara bulat dari para sekutu
6. Berlakunya syarat bubar.<sup>48</sup>

### C. Konsep Syirkah

#### 1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *Al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Secara etimologi syirkah atau perkongsian berarti percampuran, yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya.

Pengertian syirkah secara terminologi, memperoleh pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan macamnya, yaitu Syirkah mufawadhah, *Syirkah Inan*, *Syirkah Wujuh*, *Syirkah Abdan*, dan *Syirkah Mudharabah*.<sup>49</sup> Sedangkan

<sup>48</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Cet. Ke-V h. 91

<sup>49</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun system ekonomi alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet Ke 2., h. 155

syirkah menurut Abu Baharja al-Jazair, mengatakan bahwa syirkah adalah persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berusaha mengembangkan hartanya, baik harta warisan maupun harta sesamanya atau harta yang mereka kumpulkan dengan cara berdagang industri atau pertanian.<sup>50</sup>

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, musyarakah itu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.<sup>51</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 136 tentang syirkah mendefinisikan bahwa syirkah adalah kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.<sup>52</sup>

Sedangkan Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK no. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

---

<sup>50</sup> Abu Baharja Al-Jazair, *Minhajul Muslim*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), Cet. Ke 3, h. 76

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 142

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 44

Berdasarkan pengetahuan yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang syirkah dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah perjanjian anatar dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan melakukan akad baik itu mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan hartanya (keuntungan).

## 2. Dasar-dasar Hukum Syirkah

### a. Al-qur'an

Adapun yang menjadi dasar hukum syirkah adalah antara lain sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Shaad* (38): 24 yang berbunyi:a

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh*”.<sup>53</sup>

Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat *an-Nisa*' ayat 12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “*Maka mereka berserikat dalam yang sepertiga*”<sup>54</sup>

<sup>53</sup> (QS: Shaad. 38):24.

<sup>54</sup> (QS: Shaad. 4):12

### b. Al- Hadits

Landasan syirkah dari sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daut dan Abu Hurairah, dan Bukhari dan Muslim yang dikutip oleh Rahmat Safe'i sebagai berikut:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي, حدثنا محمد بن الزبير, عن أبي حيان التيمي, عن أبيه, عن أبي هريرة, رفعه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين, ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود و أبو هريره)

Artinya: “Muhammad bin Sulaiman Al- Mashishi, Hadits Muhammad bin Al-Zarqani dari Abi Hayan Attaimi dari Bapaknya; dari Abi Hurairah bersamanya ia berkata Sesungguhnya Allah SWT berfirman, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat itu selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya. Bila salah seorang berkhianat kepada temannya, maka saya keluar diantara keduanya” (HR. Abu Daud dan Abu Hurairah).<sup>55</sup>

### c. Ijma'

Ibnu Qudaimah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “ Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.<sup>56</sup>

## 3. Syarat-syarat dan Rukun Syirkah

Menurut tulisan Wahbah Al-Zuhaili, dalam syirkah ada syarat umum yang berlaku untuk *Uqud* dan syarat khusus bagi syirkah *Amwal*.<sup>57</sup>

Syarat umum bagi syirkah *Uqud* sebagai berikut:

1. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan
2. Pembagian keuntungan di antara anggota yang harus jelas

<sup>55</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Sudan Bairut, 675 h, h. 244

<sup>56</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2004), h. 91

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Perada, 2002), h. 125-126



3. Pembagian keuntungan diambil dari laba perikatan, bukan dari modal perserikatan
4. Sedangkan syarat khusus bagi syirkah al-amwal, sebagai berikut:
5. Modal perseroan harus hadir, baik ketika akad maupun ketika akan dilakukan pembelian barang ini adalah pendapat jumhur fuqaha, maka tidak diperkenankan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum bisa dihadirkan
6. Modal perseroan berupa uang, ini adalah kesepakatan empat madzhab, maka perserikatan yang modalnya berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak diperkenankan.

Sedangkan syarat-syarat umum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syirkah terdapat pada Pasal 142 dan Pasal 143 yaitu sebagai berikut:

Pasal 142 yang berbunyi: dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum dan; Pasal 143 yang berbunyi: suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah.

Sedangkan syarat-syarat yang lain terdapat di dalam syarat syirkah mudharabah yaitu pada Pasal 187 ada 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Adapun rukun-rukun syirkah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syirkah pada Pasal 188 sebagai berikut:

1. Shohib al-mal/pemilik modal
2. Mudharib/pelaku usaha; dan
3. Akad.<sup>58</sup>

#### 4. Macam-macam Syirkah

Ada dua jenis musyarakah (syirkah). *Pertama*, musyarakah pemilikan, yaitu suatu musyarakah yang timbul karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Kedua*, musyarakah akad, yaitu suatu musyarakah yang timbul dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat membagi keuntungan dan kerugian.<sup>59</sup>

Musyarakah akad ini terbagi menjadi syirkah a'maal, syirkah al-inan, syirkah mufawadhah, syirkah wujud, dan syirkah al-mudharabah (sebagian ulama berbeda pendapat bahwa mudharabah termasuk musyarakah).<sup>60</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah macam-macam syirkah terdapat dalam Pasal 134 dan Pasal 135 yaitu:

1. Syirkah amwal

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 55

<sup>59</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Syariah Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 199

<sup>60</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2011), h. 68

2. Syirkah abdan
3. Syirkah wajah

Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.<sup>61</sup>

Syirkah Abdan juga termasuk syirkah “*Shoyani*” jamak dari Shoni’ taqabul dan ulama jama’ dari amilun yaitu: perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Misalnya tukang jahit, bengkel dan pelayanan barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>62</sup>

Syirkah wajah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi anatar sesama mereka. Syirkah ini adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang (badan) tertentu.<sup>63</sup>

## 5. Berakhirnya Syirkah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berakhirnya syirkah disebabkan karena:

1. Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
2. Akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.

<sup>61</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 44

<sup>62</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 164

<sup>63</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ahli bahasa. M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), Cet. Ke-3, h. 271

Sedangkan menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah, syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membetalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkan lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risik adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>64</sup>

Sedangkan berakhirnya syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam pasal 164 yang berbunyi:

1. Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
2. Akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.

---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133-134





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Secara universal pembahasan pada bab ini mencakup beberapa hal. *Pertama*, konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah peneliti jelaskan dalam tinjauan pustaka. *Kedua*, persamaan dan perbedaan konsep persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

### A. Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Hukum perdata (*Burgeeljkreech*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>65</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bahasa Belanda yaitu disebut dengan (*Burgelijk Wetboek*). Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini merupakan warisan dari hukum Belanda yang dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgeeljk Wetboek*). Perkataan “hukum perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “*privat materiil*”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “*perdata*” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “*pidana*”. Selain itu, ada juga orang memakai perkataan “*hukum sipil*” untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan “*sipil*” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “*militer*”, maka lebih baik menurut Subekti penyebutan hukum privasi materiil memakai istilah “*hukum perdata*” untuk segenap peraturan hukum privasi materiil.<sup>66</sup>

Hingga saat ini, Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia masih belaku, khususnya dalam bidang keperdataan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini terbagi menjadi empat bagian yaitu: dalam Buku ke satu menjelaskan tentang orang, dalam Buku ke dua menjelaskan tentang

---

<sup>65</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 214

<sup>66</sup> Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 180

kebedaan, dalam Buku ke tiga menjelaskan tentang perikatan, dan Buku ke empat menjelaskan tentang pembuktian dan daluarsa.

Di dalam buku ketiga, itu menjelaskan tentang perikatan, dengan berbagai macam bentuk perikatan. Diantaranya dalam Bab VIII yang menjelaskan tentang persekutuan (*maatschap*). Persekutuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah Persekutuan, *maatschap* atau *vennootschap* (dalam bahasa Belanda), *partnership* (dalam bahasa inggris). Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Menurut Pasal 1618 KHUPerdata, perserikatan perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya.<sup>67</sup>

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pendirian persekutuan harus tidak hanya serta merta, melainkan harus berdasarkan perjanjian para pihak yang diatur dalam Pasal 1320 KHUP, dapat dilakukan dengan kesepakatan para sekutu atau bisa pula dengan perjanjian secara lisan, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1624 KUHP, dan tiap sekutu wajib memasukkan dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau manajemen sebagaimana dalam Pasal 1619 KUHP.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group), Cet. Ke-V h. 90

<sup>68</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group), Cet. Ke-V h. 90

Memasukkan dalam kas persekutuan dalam istilah Belandanya dinamakan “*inbreng*”. *Inbreng* inilah yang menjadi modal usaha. Umumnya “*inbreng*” ini dianggap sebagai salah satu unsur penting bagi pembentukan persekutuan, dan jika tanpa adanya *inbreng* tidak mungkin didirikan persekutuan. Sebagaimana dalam Pasal 1619 KHUP pemasukan atau *inbreng* yang dijadikan oleh masing-masing sekutu dapat berupa uang, barang, dan selain uang dan barang (*zijne nijverheid*).<sup>69</sup>

Dalam pembagian keuntungan dan kerugian pada persekutuan tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang cara membagi keuntungan dan kerugian, namun dalam pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan atas asas “keseimbangan pemasukan”. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1633 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut asas keseimbangan pemasukan, yaitu dihitung secara proposional berdasarkan perimbangan kontribusi atau pemasukan masing-masing sekutu ke dalam persekutuan, dengan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang kecil.<sup>70</sup>

Tidak hanya itu, di dalam perjanjian mendirikan persekutuan, juga harus ada syarat-syarat tertentu yang harus memenuhi ketentuan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

---

<sup>69</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 34

<sup>70</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 40

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang terlarang.<sup>71</sup>

Selain regulasi terkait dengan pendirian persekutuan seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi di atas, ada aspek yang lain harus diketahui. Yaitu berakhirnya atau bubarnya persekutuan. Berakhir atau bubarnya persekutuan di atur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHP, dalam Pasal 1646 KUHP mempergunakan kata “*Maatschap eindight*” (persekutuan berakhir). Namun pengambilan kata “berakhir” ini terjadi perbedaan istilah. Menurut Purwosutjipto, pemakaian “berakhir” kurang tepat, sebab sesudah apa yang disebut “berakhir” itu masih harus ada perbuatan yang disebut “pemberesan”. Menurut logika Purwosutjipto dengan penggunaan kata “berakhir” itu menurut Purwosutjipto sudah tidak ada lagi perbuatan hukum yang harus dikerjakan. Padahal sebelum sebuah persekutuan itu benar-benar masih ada perbuatan hukum yang harus dikerjakan, yaitu pemberesan. Oleh karena itu, Purwosutjipto lebih suka menerjemahkan kata “*eindight*” dengan kata “bubar”.<sup>72</sup>

Bubar itu adalah suatu peristiwa bila suatu perjanjian tidak dapat dijalankan lagi. Pada saat sebuah persekutuan bubar, maka perjanjian mendirikan persekutuan itu sudah tidak lagi dilanjutkan, namun utang, piutang, urusan perusahaan (benda tetap, benda bergerak, dan lain-lainnya) yang masih ada harus diselesaikan sebelum persekutuan tersebut benar-benar berakhir. Dengan demikian, setelah suatu persekutuan bubar, kemudian harus di ikuti dengan

---

<sup>71</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-II, h. 14

<sup>72</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 42



pemberesan. Setelah pemberesan barulah persekutuan tersebut benar-benar telah berakhir.

Penyebab berakhirnya persekutuan karena ada hal-hal tertentu. Penyebab tersebut disebabkan karena lampaunya waktu (berakhirnya jatuh tempo perjanjian), karena musnahnya barang yang digunakan dalam persekutuan atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi pokok persekutuan, karena kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu untuk mengakhirinya, karena salah seorang sekutu meninggal dunia, sehingga salah seorang memutuskan untuk mengakhiri semuanya persekutuan tersebut, atau dinyatakan pailit atas persekutuan tersebut. Suatu perusahaan dinyatakan pailit apabila perusahaan tersebut sudah tidak bisa lagi mengembangkan atau para pelaku usahanya tidak mampu meneglolah atas modal yang diberikan oleh pemilik modal sehingga mengakibatkan kepailitan, dan berlakunya syarat bubar.<sup>73</sup> Berlakunya syarat bubar merupakan sebuah perjanjian yang disepakati di awal oleh para pihak yang bersekutu untuk memberlakukan syarat bubar jika para pihak menghendaki untuk dibubarkan atas perusahaan yang didirikan.

#### **B. Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah produk hukum syariah yang bersumber dari hukum Islam yaitu al-qur'an dan as-sunnah. Sumber-sumber hukum Islam tersebut di kodifikasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kata kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* atau

---

<sup>73</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group), Cet. Ke-V h. 91

bahasa Belanda *compilatie* adalah berasal dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana.<sup>74</sup>

Dalam buku II KHES yang membahas tentang akad pada bagian bab VI yang menjelaskan tentang syirkah. Syirkah merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan kerjasama dengan mencampurkan sebagian hartanya (modal) dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bersama. Sebagaimana dalam Pasal 136 KHES menyatakan bahwa syiekah adalah kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.<sup>75</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, musyarakah itu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>76</sup>

Melihat dari definitif tersebut bahwa akad kerjasama menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam kerjasama itu tidak ada tipu menipu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat *Shaad* (38): 24 yang berbunyi:

<sup>74</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 11

<sup>75</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 44

<sup>76</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 142

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.<sup>77</sup>

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas sangat jelas sekali bahwa mendirikan perusahaan dengan menggunakan akad kerjasama sangat dibolehkan dalam Islam, selama dalam perkongsian (kerjasama) itu tidak mengandung unsur tipu menipu serta spekulasi di dalamnya. Ketentuan melakukan akad kerjasama tidak hanya pada sesuatu yang merugikan para pihak yang melakukan kerjasama dalam perusahaan.

Namun untuk memperkuat dasar hukum tentang syirkah juga dikemukakan dalam sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daut dan Abu Hurairah, dan Bukhari dan Muslim yang dikutip oleh Rahmat Safe’i sebagai berikut:

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرَقَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود و أبو هريره)

Artinya: “Muhammad bin Sulaiman Al- Mashishi, Hadits Muhammad bin Al-Zarqani dari Abi Hayan Attaimi dari Bapaknya; dari Abi Hurairah bersamanya ia berkata Sesungguhnya Allah SWT berfirman, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang

<sup>77</sup> (QS: Shaad. 38):24.

berserikat itu selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya. Bila salah seorang berkhianat kepada temannya, maka saya keluar diantara keduanya”.<sup>78</sup>

Selain dasar hukum yang harus diperhatikan di atas, melaiikan harus ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Menurut tulisan Wahbah Al-Zuhaili, dalam syirkah (kerjasama) ada syarat umum yang berlaku untuk *Uqud* dan syarat khusus bagi syirkah *Amwal*.<sup>79</sup>

Syarat umum bagi syirkah *Uqud* sebagai berikut:

1. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan
2. Pembagian keuntungan di antara anggota yang harus jelas
3. Pembagian keuntungan diambil dari laba perikatan, bukan dari modal perserikatan
4. Sedangkan syarat khusus bagi syirkah al-amwal, sebagai berikut:
5. Modal perseroan harus hadir, baik ketika akad maupun ketika akan dilakukan pembelian barang ini adalah pendapat jumhur fuqaha, maka tidak diperkenankan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum bisa dihadirkan
6. Modal perseroan berupa uang, ini adalah kesepakatan empat madzhab, maka perserikatan yang modalnya berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak diperkenankan.

Sedangkan syarat-syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syirkah pada Pasal 187 ada 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.

<sup>78</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Sudan Bairut, 675 h, h. 244

<sup>79</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2002), h. 125-126

2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Dalam dunia bisnis, melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih tidak serta merta hanya melakukan kesepakatan bagi para pihak yang hendak melakukan kerjasama tersebut. Melainkan adanya modal yang harus disertakan dalam perusahaan tersebut oleh masing-masing para pihak yang hendak melakukan kerjasama, baik dari pihak pemodal maupun dari pihak pengelola (pelaku usaha). Maka dari itu, ada rukun-rukun yang harus terpenuhi oleh para pihak pemodal dan para pihak pengelola (pelaku usaha) agar dapat tercapai kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, ada rukun-rukun syirkah (kerjasama) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syirkah pada Pasal 188 sebagai berikut:

1. Shohib al-mal/pemilik modal
2. Mudharib/pelaku usaha; dan
3. Akad.<sup>80</sup>

Rukun merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan. Bila tidak terpenuhi maka kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang berserikat tersebut tidak sah. Hal yang harus dipenuhi adalah akad (perjanjian) untuk dapat mencapai kesepakatan bersama dari para pihak yang hendak melakukan kerjasama. Selain itu, dalam melakukan kerjasama harus ada *shohib al-mal* (pemilik modal), yang akan menyertakan modalnya untuk membiayai perusahaan tersebut yang akan dikelolanya. Dalam melakukan

---

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 55



kerjasama tidak hanya adanya pemilik modal saja, melainkan harus ada pihak pengelolah (*mudharib*) yang akan mengelolah perusahaan tersebut dengan modal yang dihasilkan dari para pemilik modal.

Melakukan kerjasama dalam perusahaan tentunya tidak lepas dari laba (keuntungan) yang mereka dapatkan, dan tentunya juga tidak lepas dari hal-hal yang mengakibatkan risiko kerugian terhadap para pelaku usaha. Dalam hukum Islam kerjasama dikenal dengan syirkah. Sebagaimana syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 136 tentang syirkah yaitu kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.<sup>81</sup>

Melihat dari definisi syirkah di atas nampak jelas bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dibagi atas modal yang disertakan oleh masing-masing para pihak atau atas dasar proporsi modal yang disertakan diawal sesuai dengan perjanjiannya.

Ketika melakukan kerjasama dalam sebuah perusahaan tidak menutup kemungkinan pasti ada hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama (syirkah). Yang menjadi penyebabnya adalah salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak

---

<sup>81</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 44

menginginkan lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. Selain itu juga karena salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. Ada pula karena sebab Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan juga karena sebab modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risik adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Dari hal demikianlah yang mengakibatkan sangat fatal jika terjadi hal-hal yang diluar dugaan dalam perjanjian kerjasama sehingga mengakibatkan berakhirnya syirkah (kerjasama). Oleh karenanya dalam sistem kerjasama, risiko harus ditanggung setiap pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut.

### **C. Persamaan Konsep Persekutuan Dalam KUHP dan Konsep Syirkah Dalam KHES**

Dua produk hukum yang peneliti kaji tentang kemitraan (kerjasama) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang disebut dengan persekutuan (*maatschap*), sedangkan dan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang disebut dengan syirkah memiliki persamaan. Sekilas membahas tentang persekutuan bahwasannya, persekutuan dijelaskan dalam KUHP yang termuat dalam buku ke tiga tentang perikatan pada umumnya, namun di dalam buku ke tiga ini lebih di spesifikasikan dalam bab VIII tentang persekutuan.

Berdasarkan uraian di atas dinyatakan bahwa persekutuan yang ada di dalam buku ke tiga bab VIII menjelaskan tentang persekutuan. Dan dalam buku tersebut terdapat istilah persekutuan yang di jelaskan dalam Pasal 1618 KUHP. Sedangkan dalam KHES syirkah terdapat di dalam buku II tentang Akad. Awal mula adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk ketersediaan sumber hukum terapan perdilan agama di bidang ekonomi syariah.

Terkait dengan pembahasan tentang persamaan konsep persekutuan dalam KUHP dan syirkah dalam KHES bahwa, kedua produk hukum tersebut baik dalam buku ketiga yang di dalamnya menjelaskan tentang perikatan yang dalam buku tersebut terdapat istilah persekutuan yang dijelaskan dalam pasal 1618 KUHP, dan syirkah di dalam KHES dijelaskan dengan beberapa pasal, yaitu dari asal 134 samapai pasal 210 KHES terdapat beberapa persamaan yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, terkait dengan pengertian persekutuan dalam KUHP setelah di atur dalam pasal 1618 yang berbunyi: persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.<sup>82</sup> Mereka menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan kerjasama dengan maksud dalam pasal 1618 yaitu kerjasama yang dapat dilakukan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan menyertakan modal dari masing-masing para pihak yang bersekutu. Dalam melakukan perjanjian kerjasama modal harus disertakan di awal perjanjian sesuai dengan proporsional modal yang mereka sertakan dari masing-masing para pihak sekutu. Sementara itu pengertian syirkah di dalam KHES telah di atur dalam pasal 136 dan 137. Dalam pasal 136 yang berbunyi syirkah adalah kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Sedangkan dalam pasal 137 yang berbunyi: kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Berdasarkan substansi antara kedua produk hukum tersebut terkait dengan definisi mempunyai kesamaan yaitu sistem kerjasama yang dapat dilakukan antara dua orang pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha

---

<sup>82</sup> Lihat di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 426

bersama dengan maksud untuk membagi keuntungan bersama yang terjadi karenanya.

*Kedua*, terkait dengan akad (perjanjian) harus dilakukan di awal perjanjian dan berlaku ketentuan yang bersifat mengikat terhadap para pihak sekutu. Sebagaimana dalam pasal 1624 KUHP terkait dengan akad (perjanjian) dijelaskan bahwa persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain.<sup>83</sup> Sementara itu akad kerjasama dalam KHES dia atur dalam pasal 151 ayat (2) yang berbunyi: dalam akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.<sup>84</sup> Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan akad persekutuan atau syirkah baik dalam KUHP dan KHES dapat disimpulkan bahwasannya kedua akad produk hukum tersebut memiliki kesamaan. *Pertama*, yaitu kesamaan itu terletak pada saat hendak melakukan atau pada saat hendak mendirikan usaha kerjasama berdasarkan perjanjian para pihak. *Kedua*, akad tersebut memiliki ketentuan yang bersifat mengikat.

*Ketiga*, terletak pada objek harta (modal) yang dicampurkan dari masing-masing para pihak yang bersekutu yaitu berupa sesuatu yang berbentuk uang atau barang sebagai salah satu objek perekutuan sebagaimana dalam Pasal 1619 KUHPerduta pemasukan atau *inbreng* yang dijadikan oleh masing-masing sekutu dapat berupa uang, barang, dan selain uang dan barang (*zijne nijverheid*). Jika si antara sekutu yang memberikan pemasukan berupa barang, maka harus ditegaskan lebih dahulu, apakah barang yang dimaksud itu diserahkan kepemilikannya kepada

---

<sup>83</sup> Lihat di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 427

<sup>84</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 48



persekutuan, ataukah hanya kenikmatannya atau pemakaiannya saja dari barang itu yang dijadikan kontribusi ke dalam persekutuan.<sup>85</sup> Sedangkan modal dalam KHES yang di atur dalam pasal 146 dan pasal 150. Dalam pasal 146 yang berbunyi: dalam kerjasama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga.<sup>86</sup> Dilanjutkan juga dengan pasal 150 bahwa suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.<sup>87</sup> Dari penjelasan pasal tersebut bahwa modal merupakan sebagai salah satu unsur penting bagi pembentukan persekutuan yang harus disertakan ketika hendak melakukan kerjasama. Modal tidak harus berupa uang atau barang, melainkan bisa juga berupa keahlian, atau keterampilan.

Jika disimpulkan bahwa ketika hendak melakukan sebuah kerjasama perusahaan, bahwa tidak semuanya objek sebagai modal (harta) tidak harus berupa modal (harta), melainkan bisa berupa keahlian, keterampilan, atau bisa juga berupa jasa. Jadi kedua isu hukum ini memiliki kesamaan terkait masalah tersebut.

*Keempat*, terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian dalam perjanjian persekutuan, itu sudah di atur dalam pasal 1633 ayat (1) dijelaskan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut asas “keseimbangan pemasukan”, yaitu dihitung secara proporsional berdasarkan perimbangan kontribusi atau pemasukan masing-masing sekutu ke dalam persekutuan, dengan pemasukan

---

<sup>85</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 34

<sup>86</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 46

<sup>87</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 47

berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang kecil.<sup>88</sup>

Penjelasan pasal di atas bahwasannya pembagian keuntungan harus berdasarkan keseimbangan pemasukan modal yang disertakan oleh masing-masing sekutu ke dalam persekutuan, dan jika pemasukan berupa tenaga kerja atau berupa keterampilan ataupun berupa keahlian, maka pembagian keuntungan akan dipersamaan atau dianalogikan dengan nominal uang sesuai dengan kesepakatan prosentase akad di awal.

Sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian dalam KHES diatur dalam pasal 157 yaitu bahwa kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.<sup>89</sup>

Jika dicermati pasal di atas menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian memiliki indikasi yang sangat jelas dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian, yaitu dilihat dari kata kunci “didasarkan”. Kata tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang di atur dalam pasal 157 KHES benar-benar memiliki esensi nilai keadilan. Bentuk keadilan tersebut dapat dilihat pada proporsionalitas dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang didasarkan atas modal dan atau pekerjaannya oleh pemilik modal (*shohib al-mal*) ataupun pelaku usaha (*mudharib*) dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pihak, baik pihak pemilik modal ataupun dari pihak pelaku usaha (pengelola).

---

<sup>88</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 40

<sup>89</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 49

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, dalam hal pembagian keuntungan antara persekutuan dalam KUHP dan syirkah dalam KHES memiliki persamaan, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi pemasukan modal atau berdasarkan proporsi modal yang disetakan oleh para pihak sekutu.

Untuk mempermudah pemahaman, maka di bawah ini dipaparkan pasal-pasal dalam bentuk tabel dari konsep persekutuan dan konsep syirkah dalam KUHP dan KHES, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 : Pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasal KHES yang memiliki aspek persamaan substansi.

No	Aspek	KUHP	KHES
1	2	3	4
1.	Definisi	Pasal 1618: persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.	Pasal 136: syirkah adalah kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Pasal 137: syirkah adalah kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk

			melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.
2.	Akad (Perjanjian)	Pasal 1624: persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain	Pasal 151 ayat (1): para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan dapat menyatakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan. Pasal 151 ayat (2): dalam akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.
3.	Objek barang	Pasal 1619: pemasukan atau <i>inbreng</i> yang dijadikan oleh masing-masing sekutu dapat berupa uang, barang, dan selain uang dan barang ( <i>zijne nijverheid</i> ). Jika si antara sekutu yang memberikan pemasukan berupa barang, maka harus ditegaskan lebih dahulu, apakah barang yang dimaksud itu diserahkan kepemilikannya kepada persekutuan, ataukah hanya kenikmatannya atau pemakaiannya saja dari barang itu yang dijadikan kontribusi ke dalam persekutuan.	Pasal 146: dalam kerjasama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Pasal 150: suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
4.	Pembagian keuntungan dan kerugian	Pasal 1633 ayat (1): pembagian itu harus dilakukan menurut asas	Pasal 157: kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama

		<p>“keseimbangan pemasukan”, yaitu dihitung secara proporsional berdasarkan perimbangan kontribusi atau pemasukan masing-masing sekutu ke dalam persekutuan, dengan pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang kecil</p>	<p>pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja. Pasal 165: kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. Pasal 173 ayat (2): pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pasal (179) ayat (1): pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional.</p>
--	--	--	--

Setelah mengetahui pasal-pasal dari masing-masing undang-undang di atas, berikut merupakan persamaan antara persekutuan atau syirkah dalam KUHP dan KHES:

**Tabel 3 : Persamaan persekutuan atau syirkah dalam KUHP dan KHES**

No	Persoalan	Persamaan	Pasal	
			KUHP	KHES
1	2	3	4	5
1.	Definisi	Persekutuan dalam KUHP dan syirkah dalam KHES memiliki substansi yang sama, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih melakukan sebuah usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan	1618	136



		bersama.		
2.	Akad (perjanjian)	Akad yang digunakan sama-sama akad kerjasama	1624	151 ayat (1) dan (2)
3.	Objek barang	Objek yang digunakan sama-sama bersumber dari modal atau barang atau bentuk lainnya.	1619	146 dan 150
4.	Pembagian keuntungan dan kerugian	Sama-sama membagi keuntungan, dan kerugian jika terjadi kerugian dalam akad kerjasama.	Pasal 1633	Pasal 157, 165, 173 ayat (2), dan 179 ayat (1)

#### **D. Perbedaan Konsep Persekutuan Dalam KUHP dan Konsep Syirkah Dalam KHES**

Kerjasama dalam KUHP disebut dengan persekutuan, sedangkan dalam KHES disebut dengan syirkah. Kerjasama merupakan suatu bentuk tindakan bermuamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Pada dasarnya semua yang berhubungan dengan muamalah itu diperbolehkan dalam Islam selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal muamalah hukum Islam sudah mengatur secara terperinci, khususnya dalam bidang bisnis kerjasama. Kerjasama dalam fiqh muamalah disebut dengan musyarakah. Sedangkan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kerjasama disebut dengan syirkah. Walaupun regulasi tentang syirkah yang dikodifikasi dalam bentuk undang-undang yang saat ini disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentunya tidak lepas dari produk kitab-kitab fiqh yang sumber utamanya

berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Sementara itu, kerjasama di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) juga dibahas cukup panjang dan sedikit mensulitkan untuk dipahami baik segi bahasa maupun maksud dari KUHP itu sendiri, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu merupakan warisan negara penjajah Belanda, jadi bisa dikatakan dari aspek kebahasaannya sedikit sulit untuk dipahami dan dimengerti.

Kerjasama yang ada di dalam KUHP yang disebut dengan persekutuan dan di dalam KHES disebut dengan syirkah secara universal mempunyai banyak poin kesamaan seperti yang peneliti jelaskan yang terdapat dalam poin C di atas. Selain itu persekutuan dalam KUHP dan syirkah dalam KHES juga terdapat macam-macam pertentangan atau perbedaan dalam aspek regulasinya, namun pertentangan atau perbedaan tersebut memiliki tujuan yang sama, salah satunya yaitu terciptanya hakikat tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk memberikan kepastian hukum serta kemaslahatan bersama sesama manusia, dan menciptakan ketertiban serta keadilan bersama bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Syirkah yang dirumuskan di dalam KHES tidak lepas dari kitab-kitab fiqh, baik kitab fiqh klasik maupun kitab fiqh kontemporer seperti saat ini. Di samping itu sudah menjadi hakikat bahwa suatu hukum yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini yaitu KUHP dan KHES tidak menampung permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang setiap saat berubahnya dengan permasalahan-permasalahan baru. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kedua peraturan-peraturan dalam KUHP dan KHES sekedar atau hanya berhenti

ditempat atau stagnan. Apabila persekutuan yang diatur dalam KUHP dan KHES hanya terdiri dari beberapa pasal, yang bisa jadi tidak menutup kemungkinan muncul suatu permasalahan baru di bidang persekutuan maupun syirkah yang belum diatur sehingga memerlukan suatu tafsiran hukum dalam aplikasinya.

Pada dasarnya setiap hukum yang diatur oleh peraturan-peraturan ataupun undang-undang tidak dapat menampung permasalahan hukum yang semakin lama semakin berkembang, jadi wajar jika suatu hukum dalam realitanya tidak relevan dengan perkembangan zaman yang semakin lama semakin berkembang seperti saat ini. Oleh sebab itu perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa kehidupan serta perilaku manusia terus menerus mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan berubahnya waktu. Sebagaimana menurut pakar ilmu hukum sosial, salah satu kontribusi pemikirannya Max Weber, menurutnya perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma samapai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan di bidang hukum.<sup>90</sup>

Poin ini mencakup perbedaan hukum yang mempunyai tujuan yang tidak hanya untuk mengetahui dari aspek perbedaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah

---

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), h. 102-103

untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dari pada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan.

Dalam pembahasan ini peneliti meneliti tentang perbedaan persekutuan dengan syirkah yang terdapat dalam KUHP serta KHES dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang peraturan ataupun bebetapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KHES. Karena pada dasarnya akad perjanjian merupakan timbal balik, maka dari itu seseorang yang memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian yang disebabkan mereka akan menerima kontrak prestasi dari pihak lain, dan sebaliknya jika mereka tidak melaksanakan prestasinya maka bisa disebut dengan wanpreatasi, dalam artian bahwa salah satu dari mereka tidak bisa memenuhi prestasinya maka akan berakibat perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan salah satu pihak. Berkaitan dengan perbedaan persekutuan dalam KUHP dan Syirkah dalam KHES terdapat beberapa macam yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, terkait dengan syarat-syarat antara kedua produk hukum tersebut. Dalam pasal 1320 KUHP bahwa syarat-syarat melakukan perjanjian untuk mendirikan persekutuann dalam KUHP disebutkan secara detail dan jelas. Karena syarat merupakan syarat sahnya perjanjian sebelum melakukan kontrak kerjasama. Syarat persekutuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHP diantaranya yaitu:<sup>91</sup> *pertama*, sepakat mereka yang mengikatkannya dirinya, maksudnya bahwa antara para pihak sekutu ketika hendak mendirikan persekutuan mengharuskan terlebihdahulu untuk melakukan perjanjian (akad)

---

<sup>91</sup> Lihat di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 339

sebagai bentuk kesepakatan diantara mereka. *Kedua*, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam artian bahwa ketika melakukan perjanjian, syarat yang harus diperhatikan adalah kecakapan hukum. Kecakapan hukum disini maksudnya adalah batasan umur seseorang diperbolehkannya untuk melakukan tindakan hukum. Dalam KUHP kecakapan seseorang sejak berumur genap 21 tahun. *Ketiga*, yaitu adanya suatu hal tertentu, maksudnya adalah adanya syarat sesuatu pemasukan tertentu yang harus dipenuhi dalam persekutuan yaitu berupa *inbreng*. *Inbreng* disini dimaksudkan adalah berupa uang, barang, atau selain uang dan barang. *Keempat*, syarat ini berupa sesuatu sebab yang terlarang, maksudnya adalah barang yang dimasukkan (dicampur) dalam persekutuan itu harus bersifat halal tidak mengandung unsur sesuatu yang dilarang dan memiliki nilai manfaat bagi orang lain.

Sedangkan syarat syirkah tercantum dalam pasal 142 di dalam KHES tidak disebutkan secara terperinci (detail) melainkan masih bersifat universal, syarat-syarat tersebut meliputi: dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>92</sup> Kecakapan melakukan perbuatan hukum disini dalam KHES batasannya adalah sejak umur 18 tahun. Selain itu syarat yang harus dipenuhi dalam pasal 143 yaitu suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/*kafalah*. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak

---

<sup>92</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 46



kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalaf* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian diatas antara kedua produk hukum tersebut, secara umum syarat-syarat yang tercantum KUHP dan KHES memiliki perbedaan syarat yang cukup signifikan yang realitanya syarat-syarat persekutuan tersebut yang tercantum dalam KUHP memiliki 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian persekutuan, sedangkan syarat syirkah yang tercantum dalam KHES hanya disebutkan satu syarat, melaikan syarat tersebut masih bersifat universal. Dari aspek yang lain syarat-syarat yang sangat berbeda dalam KUHP dengan KHES adalah terkait masalah kecakapan hukum terdapat pada perbedaan umur. Batasan umur orang yang telah dewasa di dalam KUHP adalah genap 21 tahun, sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 330 ayat (1) bahwa “belum dewasa” yang dipakai di dalam perundang-undangan adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun. Sedangkan syarat dalam melakukan syirkah di dalam KHES adalah harus memiliki kecakapan hukum yang menurut KHES bab II tentang subyek hukum pasal 2 ayat (1) bahwa orang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau pernah menikah.

*Kedua*, terkait dengan cara pembagian keuntungan dan kerugian dalam perjanjian persekutuan yang terdapat dalam KUHP dan syirkah dalam KHES adalah sebagai berikut: dalam KUHP terkait dengan pembagian dan kerugian tidak ada aturan tentang tata cara membagi keuntungan dan kerugian, maka dalam

---

<sup>93</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2004), h. 123

hal ini berlakulah ketentuan pasal 1633 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut asas “keseimbangan pemasukan”.<sup>94</sup> Sedangkan konsep pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad syirkah yang terdapat dalam KHES di atur secara jelas. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 165, yaitu: kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. Sedangkan dalam 173 ayat (2) disebutkan bahwa pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan dalam pasal 179 ayat (1) disebutkan bahwa pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional.<sup>95</sup> berdasarkan pasal-pasal tersebut bahwa secara universal pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad kerjasama ditetapkan berdasarkan jumlah modal yang dicampur dalam akad syirkah sehingga keuntungan dan atau kerugian dapat dibagi secara proporsional.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam konsep pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan dan syirkah yang dalam hal ini diatur dalam KUHP dan KHES memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada konsep pembagian keuntungan dan kerugian, jika dalam KUHP pembagian keuntungan dan kerugian tidak ada aturan yang mengaturnya secara jelas melaikan berdasarkan asas “keseimbangan pemasukan”. Sedangkan dalam konsep syirkah pembagian keuntungan dan kerugian yang terdapat dalam KHES diatur secara jelas berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

---

<sup>94</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 40

<sup>95</sup> Lihat di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 50-53

*Ketiga*, terkait dengan berakhirnya persekutuan diatur dalam pasal 1646 yang terdapat dalam KUHP yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>96</sup> *pertama*, yaitu lampaunya waktu, maksudnya adalah jika waktu kontrak perjanjian persekutuan telah selesai berdasarkan perjanjian waktu yang telah ditentukan dan disepakati awal oleh para pihak yang bersekutu, maka berlakulah ketentuan tersebut untuk bisa mengakhiri persekutuan tersebut. *Kedua*, yaitu musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi pokok persekutuan perdata, intinya adalah jika barang tersebut telah musnah disebabkan karena kebakaran, peristiwa banjir ataupun peristiwa lainnya yang mengakibatkan musnahnya atau hilangnya suatu barang tersebut. Maka persekutuan tersebut dapat diakhiri berdasarkan kehendak kesepakatan para sekutu. *Ketiga*, yaitu kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu, maksudnya adalah jika dalam melakukan perjanjian persekutuan atas kehendak salah seorang atau beberapa orang sekutu menghendaki kesepakatan untuk mengakhiri persekutuan. Maka persekutuan tersebut dapat diakhiri. *Keempat*, yaitu salah seorang meninggal dunia, dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit. Yang dimaksud dengan salah seorang meninggal dunia ini adalah jika dari salah satu pihak sekutu meninggal dunia, maka bisa dimungkinkan perjanjian persekutuan tersebut dapat diakhiri atau dilanjutkan, tergantung kesepakatan para pihak sekutu yang bersangkutan apakah persekutuan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak . Sedangkan yang dinyatakan pailit dalam hal ini dimaksudkan adalah jika persekutuan tersebut mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu untuk dilanjutkan atas

---

<sup>96</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Cet. Ke-V h. 91

persekutuan tersebut. Maka persekutuan tersebut dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersekutu. *Kelima*, yaitu berdasarkan suara bulat dari para sekutu, maksudnya disini adalah jika para pihak bersepakat untuk mengakhiri persekutuan tersebut berdasarkan foting (suara mayoritas) dari masing-masing para sekutu untuk mengakhirinya. Maka dimungkinkan persekutuan tersebut dapat diakhiri. *Keeman*, yaitu berlakunya syarat bubar, yang dimaksud disini adalah jika para pihak yang bersekutu sepakat untuk memberlakukan syarat bubar dalam persekutuan. Maka secara otomatis persekutuan tersebut dapat diakhiri.

Sedangkan berakhirnya syirkah dalam KHES telah diatur dalam pasal 163 ayat (1) dan (2).<sup>97</sup> Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan. Dalam pasal ini maksudnya adalah jika para pihak yang melakukan kerjasama sepakat untuk mengakhiri atas kerjasama tersebut. Maka kerjasama tersebut dapat diakhiri. Sementara itu dalam ayat (2) menjelaskan bahwa akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar. Yang dimaksud disini adalah jika salah satu pihak ada yang melakukan wanprestasi dalam artian salah satu pihak tidak menjalankan atau melanggar suatu akad kerjasama yang telah disepati bersama oleh para pihak. Oleh sebab dalam pasal 164 yang terdapat dalam ayat (2) jika terjadi pelanggaran maka akadnya batal. Batal disini maksudnya adalah perjanjian kerjasama tersebut tidak sah akadnya, maka perjanjian kerjasama itu dapat diakhiri.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan berakhirnya persekutuan dalam KUHP dan berakhirnya syirkah dalam KHES memiliki perbedaan. Perbedaan

---

<sup>97</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 50

tersebut dapat dilihat dari aspek sebab berakhirnya suatu perjanjian dari kedua hukum tersebut. Dalam perjanjian persekutuan di dalam KUHP terdapat enam penyebab berakhirnya suatu perjanjian persekutuan. Sedangkan penyebab berakhirnya akad syirkah dalam KHES hanya ada dua sebab yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu akad syirkah.

Untuk mempermudah pemahaman, maka di bawah ini akan dipaparkan pasal-pasal dalam bentuk tabel dari konsep persekutuan dan konsep syirkah di dalam KUHP dan KHES, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4: Pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasal dalam KHES yang memiliki aspek perbedaan substansi.

No.	Aspek	KUHP	KHES
1	2	3	4
1.	Syarat-syaratnya persekutuan/ <i>syirkah</i>	<p>Pasal 1320: syarat-syarat persekutuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya</li> <li>2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan</li> <li>3. Suatu hal tertentu</li> <li>4. Suatu sebab yang terlarang</li> </ol>	<p>Pasal 142 dan 143: syarat-syarat syirkah secara umum sebagai berikut:</p> <p>Pasal 142: dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.</p> <p>Pasal 143: suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah.</p>
2.	Konsep Pembagian keuntungan dan kerugian	<p>Pasal 1633 ayat (1): pembagian itu harus dilakukan menurut asas “keseimbangan pemasukan”, yaitu dihitung secara</p>	<p>Pasal 165: kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi</p>



		<p>proporsional berdasarkan perimbangan kontribusi atau pemasukan masing-masing sekutu ke dalam persekutuan, dengan pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang kecil</p> <p>Pasal 1635: seorang sekutu yang hanya akan memikul seluruh kerugian yang timbul, tanpa si sekutu yang bersangkutan bisa menikmati keuntungan</p>	<p>sama.</p> <p>Pasal 173 ayat (2): pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.</p> <p>Pasal (179) ayat (1): pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional.</p>
3	Berakhirnya persekutuan/ <i>syirkah</i>	<p>Pasal 1646: berakhirnya persekutuan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Laupaunya waktu</li> <li>8. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi pokok pesekutuan perdata</li> <li>9. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu</li> <li>10. Salah seorang sekutu meninggal dunia, di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit (Pasal 1646 KUHPperdata)</li> <li>11. Berdasarkan suara bulat dari para sekutu</li> <li>12. Berlakunya syarat</li> <li>13. bubar. Pasal 1652:</li> </ol>	<p>Pasal 164: sebab berakhirnya syirkah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan.</li> <li>2. Akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.</li> </ol>

Sementara itu titik pertentangan (perbedaan) konsep persekutuan atau syirkah yang ada di dalam KUHP dan KHES adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 : Perbedaan persekutuan atau syirkah dalam KUHP dan KHES**

No	Persoalan	Perbedaan	Pasal	
			KUHP	KHES
1	2	3	4	5
1.	Syarat-syarat persekutuan/ <i>syirkah</i>	Dalam KUHP syarat-syarat persekutuan yang terdapat dalam KUHP memiliki empat syarat, sedangkan dalam KHES hanya disebutkan satu syarat saja.	1320	142 dan 143
2.	Cara Pembagian keuntungan dan kerugian	Dalam KUHP cara pembagian keuntungan dan kerugian tidak ada aturannya, sedangkan dalam KHES diatur secara jelas	1633 ayat (1) dan 1635	165, 173 ayat (2), dan 179 (1)
3.	Berakhirnya persekutuan/ <i>syirkah</i>	Dalam KUHP berakhirnya persekutuan memiliki enam penyebab berakhirnya persekutuan, sedangkan dalam KHES berakhirnya syirkah hanya memiliki dua penyebab berakhirnya syirkah.	1646 dan 1652	164



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep persekutuan menurut KUHP merupakan suatu perjanjian di mana antara dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu (*inbrenng*) melalui kesepakatan dalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang berdasarkan asas “keseimbangan pemasukan”. *Inbrenng* dalam konsep persekutuan bisa berupa uang, barang atau sesuatu yang lainnya, sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 1619 KUHP. Sedangkan konsep syirkah dalam KHES merupakan kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal (*shohibul al-mal*) atau lebih untuk mendirikan suatu usaha bersama dengan kontribusi modal yang tidak sama, dengan masing-masing

para pihak berpartisipasi dalam perusahaan. Selain modal yang disertakan berupa uang maupun barang, dalam konsep syirkah juga bisa berupa keahlian, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

2. Persamaan dan perbedaan persekutuan dalam KUHP dan syirkah dalam KHES yaitu sebagai berikut:

a. Ada beberapa persamaan konsep persekutuan dalam KUHP. *Pertama*, dari aspek fungsional, konsep persekutuan dan konsep syirkah memiliki persamaan yaitu suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan masing-masing para pihak berkontribusi untuk memasukkan sesuatu (*inbreng/modal*) dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi atas dasar proporsi modal.

*Kedua*, dari aspek perjanjian (akad) antara kedua produk hukum tersebut memiliki persamaan yaitu dari segi berlakunya perjanjian yang dilakukan diawal perjanjian dan berlakunya ketentuan yang bersifat mengikat terhadap para pihak. *Ketiga*, dari aspek objeknya antara kedua produk hukum tersebut memiliki persamaan yaitu berupa uang, barang atau selain uang dan barang. *Keempat*, dari aspek pembagian keuntungan dan kerugian antara kedua produk hukum tersebut memiliki persamaan yaitu dalam pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan proporsi (perimbangan) modal.

b. Ada beberapa perbedaan konsep persekutuan dalam KUHP dengan konsep syirkah dalam KHES. *Pertama*, dari aspek syarat memiliki

perbedaan yaitu: syarat yang ada dalam perjanjian persekutuan memiliki empat syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian persekutuan, sedangkan syarat yang terdapat dalam syirkah hanya memiliki satu syarat. Sementara itu perbedaan syarat dari aspek yang lain yaitu terkait kecakapan hukum dalam KUHP berumur minimal genap 21 tahun, sedangkan dalam KHES minimal 18 tahun. *Kedua*, dari aspek cara pembagian keuntungan dan kerugian diantara kedua produk hukum tersebut memiliki perbedaan yaitu dalam KUHP pembagian keuntungan dan kerugian tidak di atur secara jelas terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Sedangkan dalam KHES pembagian keuntungan dan kerugian diatur secara jelas berdarakan pasal 165, 173 ayat (2), dan 179 ayat (1). *Ketiga*, terkait dengan berakhirnya suatu perjanjian persekutuan/syirkah memiliki perbedaan yaitu Dalam KUHP berakhirnya persekutuan memiliki enam penyebab berakhirnya suatu perjanjian persekutuan, sedangkan dalam KHES berakhirnya suatu akad syirkah hanya memiliki dua penyebab berakhirnya syirkah.

## **B. Saran**

1. Dalam menyikapi perbedaan persepsi antara kedua produk hukum tersebut, peneliti menyarankan kepada pihak yang berwenang bahwa dalam membentuk mengesahkan peraturan-peraturan persekutuan ini kiranya dapat disesuaikan dengan persepsi dan keyakinan para pihak yang bersangkutan terkait dengan regulasi persekutuan dalam KUHP dan



syirkah dalam KHES. Karena masih ada kemungkinan dapat diupayakan terwujudnya kebijakan-kebijakan terkait dengan konsep persekukuan dan konsep syirkah yang lebih sempurna dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat luas umumnya dan para pelaku bisnis khususnya.

2. Dibutuhkan adanya pembentukan forum diskusi, kajian atau musyawarah secara internal yang melibatkan kalangan-kalangan anak muda yang diikuti oleh para mahasiswa/mahasiswi, khususnya mahasiswa/mahasiswi jurusan hukum bisnis syariah, maupun praktisi dalam rangka agar kajian tentang persekutuan maupun syirkah ini lebih komprehensif dan hasilnya dapat dimengerti oleh khalayak umum yang hidup di era kontemporer ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-undangan

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

### B. Jurnal

Kagramanto Budi. dkk, *Naskah Akademik RUU tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta, 2013

### A. Desertasi

Mohamad Nur Yasin, *Rekontruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*.

### D. Buku

Al-qur'an al-Karim

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insan, 2004.

Arief Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: bulan Bintang, 1974.

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Hukum Perdata Islam, Yogyakarta:UII Press, Edisi Revisi, 2000.

Fuady Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2007

Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet IV ,Jakarta: Grafika, 2013

- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khairandi Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenada Media Group, 2014.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet.ke-7, Jakarta: Kencana, 2007.
- Najih Mokhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.
- Purnamasari Irma Devita, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Sabiq Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikri Bairut
- Saifullah, *Metode Penelitian Normatif*, Handout, fakultas Syariah UIN Malang, 2014.
- Saliman Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Cet. Ke-V, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Sardjono Agus, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Setiawan Comy R, *Motode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerono, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanti Dyah Ochterina, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, Malang:UIN Malang, 2014.


Untung Budi, *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET, 2012.

Widjaja Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Yasin M. Nur, *Hukum Ekonomi Syariah Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	: Modakir Soleh
	Tempat, Tanggal, Lahir	: Probolinggo, 08 Nopember 1993
	Alamat	: Dusun Tegal Juwet, Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo
	Nomor HP	: 085288831334
	Facebook	: Mudzakkir Sholeh
	Email	: Mudakirsoleh@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang pendidikan	Nama dan lokasi	Jurusan	Tahun lulus
1.	MI	MI Muhammadiyah Sumberbulu	-	2001-2007
2.	SMP	SMP Zainul Hasan 1 Genggong Pajarakan Probolinggo	-	2007-2010
3.	MA	MA Model Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo	IPS	2010-2013
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017